



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN UANG JAMINAN ATAS PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN YANG BERSTATUS JALAN PROVINSI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5), dan Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Uang Jaminan Atas Pemanfaatan Ruang Milik Jalan yang berstatus Jalan Provinsi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 534);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 5);
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 56);
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UANG JAMINAN ATAS PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN YANG BERSTATUS JALAN PROVINSI.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kabupaten/Kota adalah daerah otonom dalam Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Bupati/Walikota
6. Dinas Bina Marga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP Provinsi Lampung.



8. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disingkat Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
11. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa yang akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
12. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disingkat Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
13. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
14. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
15. Penggalan Jalan adalah kegiatan yang sengaja dilakukan untuk penanaman jaringan pipa, kabel dan sejenisnya yang mengakibatkan rusaknya Rumija.
16. Pemotongan Jalan adalah kegiatan pemotongan jalan baik secara vertikal dan/atau secara horizontal.
17. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Pemberi izin adalah penyelenggara jalan atau gubernur yang melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan penetapan dari Menteri.
19. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi..
20. Izin Pemanfaatan Rumija adalah legalitas yang diberikan kepada pengguna jalan untuk pendayagunaan Rumija guna melakukan kegiatan usaha maupun bukan usaha.
21. Rekomendasi teknis adalah persetujuan yang diberikan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sebagai penyelenggara jalan Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
22. Jaminan yang selanjutnya disebut Uang Jaminan adalah uang jaminan dan atau titipan uang yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki resiko kegagalan dalam pelaksanaannya, sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini menjadi milik pihak pemberi izin , dalam hal ini pemerintah daerah.
23. Kas transitoris adalah kas non anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

Uang jaminan atas pemanfaatan ruang milik jalan yang berstatus jalan provinsi di Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai dasar acuan mengenai tata cara penyeteroran, penggunaan, dan pengembalian uang jaminan atas pemanfaatan ruang milik jalan yang berstatus Jalan Provinsi di Provinsi Lampung.

Pasal 3

Penetapan Pedoman Pelaksanaan uang jaminan atas pemanfaatan ruang milik jalan yang berstatus jalan provinsi di Provinsi Lampung ini bertujuan untuk:

- a. Adanya jaminan pengembalian kondisi untuk pemanfaatan rumija yang tidak sesuai dengan standar teknis; dan
- b. Membagi fungsi dan peran Instansi terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di bidang jalan.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan adalah Pengelolaan Rumija pada ruas jalan yang berstatus Provinsi di Provinsi Lampung meliputi:

- a. Tata cara penyeteroran uang jaminan atas pemanfaatan ruang milik jalan yang berstatus Jalan Provinsi di Provinsi Lampung;
- b. Tata cara penggunaan uang jaminan atas pemanfaatan ruang milik jalan yang berstatus Jalan Provinsi di Provinsi Lampung jika terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar teknis; dan
- c. Tata Cara pengembalian/pencairan atas pemanfaatan ruang milik jalan yang berstatus Jalan Provinsi di Provinsi Lampung sehubungan selesainya pekerjaan.

BAB II  
PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN RUMIJA

Bagian Kesatu  
Kewenangan  
Pasal 5

Dinas melaksanakan pengelolaan dalam Pemanfaatan Rumija yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan asas pelayanan publik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi dan efektifitas, serta prinsip pelayanan publik.



Bagian Kedua  
Objek Dan Subjek Pemanfaatan Rumija

Pasal 6

Objek Pemanfaatan Rumija adalah sarana pelayanan terhadap tanah-tanah yang berada di dalam ruang milik jalan yang diperuntukkan bagi penanaman utilitas umum berupa pipa maupun kabel.

Pasal 7

Subjek Pemanfaatan Rumija adalah orang perseorangan/Badan/Lembaga/Swasta yang bermaksud memakai atau menggunakan dan memanfaatkan tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSYARATAN PEMANFAATAN RUMIJA

Bagian kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan Rumija untuk kegiatan pembangunan berupa penggalian dan/atau pemotongan jalan wajib memperoleh izin dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dilengkapi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui DPMPTSP setelah memperhatikan pertimbangan teknis dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Dalam hal pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap pemohon wajib mengajukan Permohonan Penerbitan Rekomendasi Teknis secara tertulis kepada Dinas.
- (5) Izin yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Dinas dengan memberikan rekomendasi.

Bagian kedua

Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis

Pasal 9

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:

- a. Surat permohonan yang berisi nama dan alamat Pemohon, pekerjaan/jabatan pemohon, jenis utilitas, keperluan pemasangan, dan lokasi kegiatan;
- b. Surat pernyataan yang sekurang-kurangnya memuat tanggungjawab atas kewajiban memelihara dan menjaga jaringan utilitas untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi karena pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang memanfaatkan Rumija.
- c. Kesanggupan menyerahkan Uang Jaminan.
- d. Besarnya Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah 200% (dua ratus persen) dari jumlah perkiraan biaya perbaikan tersebut sesuai perhitungan teknis yang ditentukan oleh Dinas.

#### Pasal 10

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:

- a. Denah lokasi pekerjaan dalam bentuk peta digital Sistem Informasi Geografis (*GIS*) beserta atribut informasi jaringan utilitas;
- b. Gambar Rencana teknis yang disyaratkan untuk pembangunan jaringan utilitas (*As Plan Drawing*);
- c. Jadwal Pelaksanaan dan pemeliharaan jaringan utilitas, serta jadwal pelaksanaan perbaikan prasarana dan/atau sarana yang rusak akibat pembangunan tersebut; dan
- d. Dokumen metodologi pelaksanaan pekerjaan.

#### Bagian Ketiga Alur Perizinan

#### Pasal 11

- (1) DPMPTSP melakukan evaluasi administrasi terhadap permohonan izin yang diajukan.
- (2) Jika hasil evaluasi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, maka permohonan izin dapat dilanjutkan pada tahapan evaluasi teknis dan peninjauan lapangan oleh Dinas.
- (3) Dinas sesuai kewenangannya melakukan evaluasi teknis dan peninjauan lapangan terhadap permohonan izin yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh DPMPTSP.
- (4) Jika hasil evaluasi teknis dan peninjauan lapangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, maka Dinas menerbitkan Rekomendasi Izin setelah pemohon izin menipkan uang jaminan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Gubernur, melalui DPMPTSP menerbitkan persetujuan prinsip paling lama 5 (lima) hari kerja setelah memperoleh Rekomendasi Izin dari Dinas.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMANFAATAN RUMIJA

#### Pasal 12

Pemanfaatan bagian jalan untuk bangunan dan jaringan utilitas dapat dilakukan pada tempat tertentu di luar ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan.

#### Pasal 13

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan ketentuan:
  - a. berada di atas tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan;
  - b. berada di atas tanah harus diletakkan paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;



- c. dalam hal tidak terdapat ruang luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;
  - d. berada di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan; dan/atau
  - e. pada permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen yang sekurang-kurangnya dapat membuktikan identitas dari instansi utilitas yang bersangkutan.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang di luar konstruksi jembatan dan ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.

#### Pasal 14

- (1) Setiap penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel, tiang dan/atau bangunan utilitas di atas Rumija wajib diperbaiki dan dikembalikan pada keadaan seperti semula dengan memperhatikan faktor keamanan dan kenyamanan pengguna jalan atau pengendara dan estetika lingkungan.
- (2) Pelaksanaan perbaikan atas penggalian dan/atau pemotongan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan atas pemegang izin.
- (3) Pekerjaan perbaikan dan pengembalian pada keadaan seperti semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa kontrak pekerjaan selesai.

### BAB V

#### RELOKASI JARINGAN UTILITAS

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas di Rumija berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh Dinas, maka pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan jaringan utilitas ke lokasi lain yang disetujui Dinas dengan biaya menjadi tanggungjawab pemegang izin.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan jaringan utilitas di dalam Rumija dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.



BAB VI  
TATA CARA PENYETORAN, PENGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN UANG  
JAMINAN  
Bagian kesatu  
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris  
Pasal 16

- (1) Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan kas non anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.
- (4) Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun perhitungan pihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan pihak ketiga (PFK).
- (5) Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.

Bagian kedua  
Penyetoran dan Pengembalian Uang Jaminan

Pasal 17

- (1) Uang jaminan pihak ketiga/pemegang izin sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bank daerah/bank umum yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Uang Jaminan wajib dikembalikan kepada pihak ketiga/pemegang izin setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembalian Uang Jaminan dilakukan dengan Surat Perintah Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berisi:
  - a. perintah pencairan uang;
  - b. besaran uang jaminan yang akan dicairkan;
  - c. pihak penerima dan nomor rekening yang dituju; dan
  - d. dilampiri oleh Surat Keterangan dari Dinas yang menyatakan bahwa pihak ketiga/pemegang izin sudah menyelesaikan kewajibannya.
- (4) Aturan petunjuk mengenai prosedur penyetoran dan pengembalian uang jaminan akan dijelaskan dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Penggunaan Uang Jaminan  
Pasal 18

- (1) Dalam hal pihak ketiga/pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sesuai standar teknis yang ditentukan oleh Dinas, maka Pemerintah daerah dapat mengeksekusi dan mengakui uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pemerintah Daerah mendanai Dinas dalam melakukan kewajiban pihak ketiga/pemegang izin yang diformulasikan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1).
- (3) Aturan petunjuk mengenai prosedur penggunaan uang jaminan akan dijelaskan dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Kepala Dinas.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 19

- (1) Setiap Pemilik/Instansi utilitas yang melakukan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas di dalam Rumija yang melanggar ketentuan pasal 8 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian pelaksanaan pekerjaan;
  - c. pembongkaran jaringan utilitas;
  - d. pengumuman di media massa; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh DPMPTSP.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, seluruh perizinan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Rumija tetap berjalan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat perizinan Pemanfaatan Rumija yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini harus disesuaikan.
- (2) Dalam hal pembangunan telah dilaksanakan namun tidak memiliki perizinan serta bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini, maka Pemanfaatan Rumija yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24 Januari 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 24 Januari 2023


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**  
**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 3**

Salinan sesuai aslinya

**Kepala Biro Hukum,**

The image shows a circular official stamp of the Lampung Provincial Government's Legal Office. The stamp contains the text 'PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG' and 'KEMENTERIAN HUKUM'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

**Puati Jailani, SH, MH**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19650905 199103 1 004**